



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR :188.45/156 /430.4.2/2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN PEJABAT PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2019, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso;
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019;
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- b. melakukan sosialisasi kegiatan Penguatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- c. melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan Penguatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bondowoso.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR: 188.45/156 / 430.4.2/2019
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PENGUATAN PEJABAT
 PENGELOLAAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KABUPATEN
 BONDOWOSO TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN
 PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019

No	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso	Untuk unsur staf, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso	
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Inspektur Kabupaten Bondowoso; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso; c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso; d. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; e. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; f. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso; g. Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso; h. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso; i. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso. 	
5.	Operator	1 (satu) orang staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso.	

BUPATI BONDOWOSO,